

INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA

Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya






LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


PROSEDUR LPPM

SISTEM PENGHARGAAN (REWARD)

Nama Dokumen : Sistem Penghargaan (Reward)
Nomor Dokumen : 1.5.1/ITATS/SOP/LITI/LPPM/03.13
No Revisi : 00
Tanggal Terbit : 02 April 2021
Melengkapi : Dokumen Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Status Dokumen : MASTER COPY

DISUSUN OLEH	DIPERIKSA OLEH	DISAHKAN OLEH
 Indra Komara S.T., M.T Kepala Bidang Penelitian	 Dr. Agus Budianto, ST., M.T Kepala LPPM	 Syamsuri, S.T., M.T., Ph.D Rektor ITATS

Dokumen Internal : Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus seijin LPPM

	INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya	
	LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
	PROSEDUR SISTEM PENGHARGAAN	

PROSEDUR SISTEM PENGHARGAAN

1. Tujuan Prosedur

- a. Memberikan panduan kepada dosen atau peneliti tentang aturan yang jelas mengenai sistem penghargaan kepada dosen atau peneliti serta sumber daya manusia lain yang berkontribusi terhadap pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan kinerja dosen atau peneliti dan sumber daya manusia lain terhadap pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya

- a. Prosedur ini berlaku dilingkungan ITATS pada kegiatan pengembangan sistem penghargaan pada dosen atau peneliti serta sumber daya manusia lain yang berkontribusi terhadap pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Prosedur ini berlaku untuk proses kegiatan pemberian penghargaan kepada dosen atau peneliti serta sumber daya manusia lain yang berkontribusi terhadap pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik dari pendanaan internal dan eksternal.
- c. Prosedur ini berlaku selama belum ada prosedur baru.

3. Definisi Istilah

- a. Dosen tetap adalah tenaga pendidik yang diangkat oleh ITATS-YPTS untuk melakukan kegiatan Tri Dharma dan kegiatan penunjang di lingkungan ITATS-YPTS.
- b. Peneliti adalah seseorang yang melakukan proses penelitian yang mengatas namakan ITATS-YPTS untuk melakukan kegiatan penelitian.
- c. Sumber daya manusia adalah semua tenaga yang diangkat oleh ITATS-YPTS untuk melakukan kegiatan Tri Dharma dan penunjang.
- d. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada dosen atau peneliti serta sumber daya manusia lain yang telah berkontribusi terhadap pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Prosedur

4.1 Ketua LPPM

- a. Ketua LPPM mempelajari, menentukan kandidat dan mengusulkan kandidat yang layak mendapatkan penghargaan kepada Rektor dan tembusan direktur HRD.
- b. Ketua LPPM membahas pemberian penghargaan kepada dosen atau peneliti serta sumber daya manusia lain yang telah berkontribusi terhadap pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersama dengan direktur HRD dan Rektor.

Dokumen internal: Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus sejjin LPPM	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	1.5.1/ITATS/SOP/LITI/LPPM/03.13	00	02 April 2021	2 dari 4

	INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya	
	LEMBAGA PENELITIAN DAN	
	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
	PROSEDUR SISTEM PENGHARGAAN	

- c. Ketua LPPM menetapkan Berita Acara Pemberiaan Penghargaan kepada dosen atau peneliti serta sumber daya manusia lain yang telah berkontribusi terhadap pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Ketua LPPM mengusulkan pemberian penghargaan kepada dosen atau peneliti serta sumber daya manusia lain yang telah berkontribusi terhadap pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor.

4.2 Direktur HRD

- a. Direktur HRD bersama Ketua LPPM dan Rektor membahas pemberian penghargaan kepada dosen atau peneliti serta sumber daya manusia lain yang telah berkontribusi terhadap pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Direktur HRD mencatat pemberian penghargaan ini dalam file masing-masing sumber daya manusia dan mengusulkan pemberiaan penghargaan lain.

4.3 Rektor


- a. Rektor bersama Direktur HRD dan Ketua LPPM membahas pemberian penghargaan kepada dosen atau peneliti serta sumber daya manusia lain yang telah berkontribusi terhadap pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Rektor menerbitkan SK pemberiaan penghargaan kepada dosen atau peneliti serta sumber daya manusia lain yang telah berkontribusi terhadap pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Penanggungjawab

- a. Direktur HRD bertanggungjawab atas pengembangan sumber daya manusia dan pemberiaan penghargaan lain.
- b. Ketua LPPM bertanggungjawab atas pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dokumen internal: Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus sejjin LPPM	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	1.5.1/ITATS/SOP/LITI/LPPM/03.13	00	02 April 2021	3 dari 4

6. Bagan Alir Prosedur



7. Catatan

8. Dokumen Terkait

Prosedur ini dilengkapi dengan:

- a. Panduan pemberian penghargaan kepada sumber daya manusia.

Dokumen internal: Penggandaan dan Distribusi dokumen ini harus sejjin LPPM	Nomor Dokumen	No Revisi	Tanggal Terbit	Halaman
	1.5.1/ITATS/SOP/LITI/LPPM/03.13	00	02 April 2021	4 dari 4